

***CHILDFREE* MENURUT HUKUM ISLAM  
STUDI KASUS DI DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR  
KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh :  
Aulia Vannesa Sitorus  
NIM : 1913010067**

**PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG  
1445 H/2023 M**

#### HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**CHILDFREE MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA**" yang disusun oleh Aulia Vannesa Sitorus NIM. 1913010067 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagai kritikan dan saran dari tim penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 28 Agustus 2023

**Dr. Fitra Nelli, M.Ag**  
**NIP : 197302222000032002**  
Penguji I

**Arlis, SHI, MH, M.Ag**  
**NIP : 197808242014111003**  
Penguji II

**Dr. Yusnita Eva. S.Ag. M.Hum**  
**NIP : 197504032002122001**  
Penguji III/Pembimbing I

**Dr. Eskarni Ushalli. Lc., MA**  
**NIP : 198602242018011001**  
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Imam Bonjol Padang



**Dr. H. Ikhtwan, S.H., M.Ag**  
**NIP. 197007181995031001**

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **Fenomena Childfree Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara)** yang disusun Oleh Aulia Vannesa Sitorus 1913010067 telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

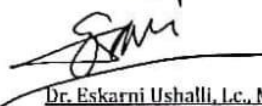
Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva S.Ag. M.Hum  
NIP:197504032002122001

Padang, 26 Juni 2023

Pembimbing II



Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA  
NIP:198602242018011001

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**CHILDFREE MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA**”. Ditulis oleh Aulia Vannesa Sitorus NIM 1913010067 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh HR. Baihaqi dalam Syu’abul Iman no. 625, hadist tersebut menyatakan bahwa pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama. Selain untuk menyempurnakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang mengambil keputusan *childfree*. saat ini keputusan setiap pasangan mengenai *childfree* sering menimbulkan pro dan kontra sehingga memunculkan pertanyaan *childfree* jika dikaitkan dengan hukum-hukum Islam. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: pertama, apa penyebab pasangan memilih *childfree* setelah terjadinya pernikahan di Desa Perkebunan Tanah Datar Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasangan yang memilih *childfree* di Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari artikel, buku-buku, dokumentasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: pertama, penyebab pasangan memilih *childfree* setelah terjadinya pernikahan di Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara secara sadar di antaranya lebih dominan mengarah terhadap permasalahan ekonomi/finansial dan permasalahan pribadi/pengalaman pribadi. Kedua, tentu saja konsep *childfree* di Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut pandangan peneliti bahwasannya *childfree* bisa menjadi haram hukumnya apabila memutuskan sistem reproduksi secara total/permanen mutlak hukumnya menjadi haram. *Childfree* juga bisa hukumnya menjadi mubah, (terdapat udzur syar’i) yaitu apabila jika terjadi suatu kondisi medis atau kesehatan yang ke depannya berdampak kepada sang istri, pasangan, maupun calon bayi nantinya.

**Kata Kunci:** *childfree*, keturunan, hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi Penulis ini dengan judul **CHILDFREE MENURUT HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA**. Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW. Yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-benderang yang sama-sama dapat kita rasakan pada saat sekarang ini, berkat perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan yang luasnya melebihi lautan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi ngkatan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Strata Satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan sampai titik ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah Edi Utama Sitorus dan Mamak Tercinta Asmiatun kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa penuh cinta, untuk ayah penulis walaupun kita jarang berbicara akan tetapi penulis sangat menyayangi ayah sepenuh hati penulis, untuk mamak tersayang yang slalu mendengarkan keluh kesah penulis setiap harinya *the queen* sabarnya penulis yang sangat berarti dalam kehidupan penulis. Kepada adik tersayang 7penulis Ayu Hamidah Sitorus yang beda Cuma setahun dari penulis semangat kuliahnya jangan lupa sehat terus dan jangan lupa sayang ayah dan mamak dan adik-adik penulis lainnya Al-Alif Muhammad Alwi Sitorus, Asy-Syifatul Luthfia Taqwa Sitorus yang penulis sayangi. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.pd serta Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Bapak Yasrul Huda, MA, Ph.D., Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum yaitu Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Bapak Welhendri Azwar, M.Si, Ph.D dan seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Ikhwan, SH, M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

yaitu Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yaitu Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah;

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Afrinal, S.Sos, M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
4. Dosen Pembimbing I yaitu Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag. M.Hum. Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., MA yang telah meluangkan waktu untuk membimbing perskripsian, yang telah mengajarkan ngkata kesabaran dan berproses dalam perskripsian. Kepada tenaga pendidik dan seluruh staf Akademik Program Studi HuKum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
6. Rekan-rekan seperjuangan: Isma Hidayati, Sherly Aulia Muklis dan Revalysa Zovi N. Sahabat yang jauh Min Yoongi dan Park Jimin beserta member lainnya dan seluruh rekan-rekan pada Program Studi Hukum Keluarga ngkatan 2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis memohon kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi semoga Allah memberikan kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamin.

Padang, 12 Juni 2023  
Penulis,



Aulia Vannesa Sitorus

## DAFTAR ISI

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL                                         |           |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                  | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                              | ii        |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....                  | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....      | iv        |
| ABSTRAK .....                                         | v         |
| ABSTRACT .....                                        | vi        |
| KATA PENGANTAR .....                                  | vii       |
| DAFTAR ISI.....                                       | viii      |
| DAFTAR TABEL.....                                     | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                              | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                             | 5         |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian.....                        | 6         |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                            | 6         |
| 1.5 Signifikansi Penelitian .....                     | 6         |
| 1.6 Kerangka Teori.....                               | 7         |
| 1.7 Studi Literatur .....                             | 10        |
| 1.8 Metode Penelitian.....                            | 17        |
| 1.9 Konsep Analisis Data.....                         | 19        |
| <b>BAB II <i>CHILDFREE</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b> | <b>22</b> |
| 2.1 Pengertian <i>Childfree</i> .....                 | 22        |
| 2.2 Latar Belakang <i>Childfree</i> .....             | 24        |
| 2.3 Kedudukan <i>Childfree</i> Dalam Hukum Islam..... | 26        |
| 2.4 Konsep Keturunan Dalam Hukum Keluarga Islam ..... | 31        |

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III GAMBARAN DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR<br/>KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA.....</b>                                                           | <b>39</b> |
| 3.1 Letak Geografis Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten<br>Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.....                                                                | 39        |
| 3.2 Sosial Budaya Serta Pemerintahan masyarakat Yang<br>Terdapat di Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batu<br>Bara Provinsi Sumatera Utara.....                | 42        |
| 3.3 Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa Perkebunan<br>Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara<br>.....                                           | 55        |
| <b>BAB IV <i>CHILDFREE</i> DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA<br/>PERKEBUNAN TANAH DATAR KABUPATEN BATU BARA<br/>PROVINSI SUMATERA UTARA.....</b>                 | <b>58</b> |
| 4.1 Penyebab Pasangan Memilih <i>Childfree</i> Setelah Terjadinya<br>Pernikahan di Desa Perkebunan Tanah Datar Kabupaten<br>Batu Bara Provinsi Sumatera Utara..... | 58        |
| 4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan <i>Childfree</i> di Desa<br>Perkebunan Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi<br>Sumatera Utara.....                 | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                          | <b>80</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                                | 80        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                    | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                         | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                    |           |
| <b>BIODATA</b>                                                                                                                                                     |           |